

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 17 TAHUN 2012 NOMOR 17**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS
DI KABUPATEN LABUHANBATU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU,**

- Menimbang : a. bahwa guna meringankan beban masyarakat/orang tua siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dalam pembiayaan pendidikan maka perlu dilaksanakan penyelenggaraan pendidikan gratis tingkat SMA Negeri dan SMK Negeri di Kabupaten Labuhanbatu dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan gratis tingkat SMA Negeri dan SMK Negeri merupakan program yang telah dicanangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42

Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2011-2015;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di
Kabupaten Labuhanbatu.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
1092);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2008 Seri D Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2008 Seri D Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42 Tahun 2011 Seri B Nomor 42) pada BAB VII Butiran 7.2.2.1 RPJMD KE-2 (TAHUN 2012)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
GRATIS DI KABUPATEN
LABUHANBATU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu;
5. Komite Sekolah adalah komite sekolah yang terdapat di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri;

6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu;
7. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat dengan SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat dengan SMK adalah Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah.....;
9. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan APBS adalah;
10. Orang Tua / Wali Peserta Didik adalah.....;
11. Sumbangan Sukarela adalah.....;
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

13. Persetujuan adalah persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang berwenang untuk memungut bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat/orangtua/wali peserta didik yang mampu.

BAB II

LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan gratis diselenggarakan untuk tingkat SMA Negeri dan SMK Negeri di Kabupaten Labuhanbatu.

Pasal 3

Pendidikan gratis berfungsi untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik usia belajar guna mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.

Pasal 4

Pendidikan gratis diselenggarakan bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat peserta didik dan orang tua peserta didik.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak membimbing dan mengawasi pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan gratis.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat;
- (2) Pemerintah wajib menjamin tersedianya dana dalam APBD guna terselenggaranya pendidikan gratis.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

- (1) Setiap orang tua/wali Peserta Didik berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap orang tua /wali Peserta Didik berhak untuk memperoleh dan/atau memberi informasi tentang dan/atau anak yang berada dibawah perlindungannya.

Pasal 8

- (1) Setiap orang tua berkewajiban menyekolahkan anaknya dan/atau anak yang berada dibawah perlindungannya pada usia wajib belajar.
- (2) Setiap orang tua Peserta Didik berkewajiban untuk berperan serta dalam upaya menyelenggarakan pendidikan melalui Komite Sekolah.

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan kepada pemerintah daerah jika terdapat anak usia 7 sampai dengan 18 tahun yang tidak bersekolah.
- (2) Masyarakat diwajibkan menyampaikan kepada pemerintah daerah jika terdapat anak usia 7 sampai dengan 18 tahun dipekerjakan sebagaimana layaknya tenaga kerja baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarganya pada jam penyelenggaraan sekolah.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 10

- (3) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
 - a. mendapatkan pendidikan Agama sesuai agama dianutnya dan pendidikan budi pekerti dan akhlak mulia yang terintegrasi pada semua mata pelajaran;

- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat dan minat siswa;
 - c. Penyelesaian program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpan dari batas waktu yang ditetapkan;
 - d. Mendapatkan buku pelajaran minimal buku yang masuk dalam ujian akhir nasional.
- (4) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan baik di dalam dan atau di luar lingkungan sekolah untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- (5) Setiap peserta didik yang tidak mampu, diprioritaskan dalam pemberian beasiswa dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga penyalang lainnya.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat berkesempatan seluas-luasnya berperan serta dalam memantau dan

- (2) Besarnya sumbangan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat mengikat atau dapat ditentukan dengan musyawarah mufakat yang dihadiri oleh Kepala Sekolah atau Guru, Komite Sekolah. Orang Tua/Wali Peserta Didik dan Pemangku Kepentingan pendidikan lainnya.
- (3) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara musyawarah dan dilengkapi dengan daftar hadir serta notulen hasil musyawarah.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menjadi tanggungjawab dan kewenangan Komite Sekolah.
- (2) Dalam pengelolaan dana sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komite Sekolah bertanggungjawab.

BAB VI
PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN
DANA
PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 13

- (1) Dana Pendidikan Gratis untuk SMA/SMK Negeri Kabupaten Labuhanbatu dianggarkan melalui belanja langsung pada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dalam bentuk program kegitaan
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 disalurkan setiap triwulan
- (3) Sekolah melaporkan kekurangan atau kelebihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan jumlah murid pada masing-masing sekolah.

BAB VII
MONITORING, PENGAWASAN DAN EVALUASI

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan monitoring,

pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan gratis tingkat SMA Negeri dan SMK Negeri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- (2) Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Hasil monitoring, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing unsur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Peraturan Bupati ini berdayalaku terhitung tanggal 1 Juli 2012.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 06 Juni 2012

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Nomor 17 Tahun 2012
pada tanggal 06 Juni 2012

Pt. SEKRETARIS DAERAH,



H. ALI USMAN HARAHAP, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640910 199703 1 001

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu

Nomor : 17 Tahun 2012

Tanggal : 06 Juni 2012

**JENIS KEGIATAN YANG DI BIYAI DALAM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN GRATIS**

1. Kegiatan Peningkatan mutu Pendidikan meliputi :

a. Pengadaan dan Penggandaan Buku diperuntukan untuk pengadaan buku teks pelajaran yang belum cukup tersedia dari Dinas Pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah seperti pengadaan buku BSE dan sejenisnya. Jika jumlah buku teks pelajaran telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sekolah maka sekolah dapat menggunakan dana Pendidikan Gratis untuk pembelian / penggandaan buku panduan pendidik, buku pengayaan dan buku referensi.

b. Kegiatan les tambahan SMA/SMK Negeri Kabupaten Labuhanbatu bagi siswa kelas X, XI, dan XII minimal 12 pertemuan/semester/masing-masing rombongan belajar. Kegiatan les tambahan dilakukan disekolah dengan menyusun program les tambahan secara sistematis lengkap dengan jadwal pelaksanaan les tambahan, dengan rincian sebagai berikut :

1) Jumlah pertemuan minimal 12 pertemuan/semester

2) Jumlah mata pelajaran :

a) SMA 6 mata pelajaran yang di UN (Uji Nasional)

b) SMK 4 mata pelajaran yang di UN (Uji Nasional)

3) Rombongan belajar sama dengan jumlah kelas dalam satu sekolah

4) Rincian biaya :

a) SMA (minimal 12 pertemuan/ semester x 6 Mata Pelajaran x jumlah rombongan belajar x Rp. 60.000,-).

b) SMK (minimal 12 pertemuan/ semester x 4 Mata Pelajaran x jumlah rombongan belajar x Rp. 60.000,-).

Nilai Rp. 60.000,-/pertemuan/rombongan belajar terdiri dari :

1. Rp. 45.000,- diperuntukkan bagi guru yang memberikan les

2. Rp. 15.000,- diperuntukkan bagi kepanitiaan les tambahan

c. Pengembangan diri siswa :

1. Pelaksanaan kegiatan bidang akademik misalnya : Olimpiade Sains Nasional (OSN), Cerdas Cermat, Lomba Kompetensi Siswa (LKS), dan kegiatan lain yang menyangkut dengan akademik siswa.

2. Pelaksanaan kegiatan dibidang Olahraga, Seni dan Sosial Budaya.

3. Pelaksanaan kegiatan praktek siswa atau sejenisnya bagi SMA/SMK Negeri Labuhanbatu.

Pelaksanaan pengembangan diri disekolah terencana dan terprogram dengan menetapkan skedul pelaksanaan kegiatan yang dibimbing oleh guru-guru pembina sesuai dengan bidang kegiatannya masing-masing.

d. Tim Pengembangan Kurikulum Sekolah merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum disekolah.

e. Pembiayaan tenaga honorer antara lain tenaga pendidik, tenaga kependidikan, penjaga sekolah, dengan besaran honor sebagai berikut :

1. Tenaga pendidik Rp. 35.000,-/jam pelajaran perbulan.

Bagi guru pegawai negeri sipil, guru honor pusat, guru honor daerah yang mengajar di salah satu sekolah negeri, mengalami kekurangan jam wajib 24 jam dan mengajar pada sekolah negeri lainnya untuk memenuhi kekurangan agar mencapai 24 jam maka sisa kekurangan jam yang diperoleh dari sekolah negeri lainnya tidak dibayar kecuali melebihi 24 jam wajib.

2. Tenaga kependidikan Rp. 400.000,- s/d Rp. 1.200.000,- /Bulan dengan pertimbangan lama bertugas disekolah tersebut.

3. Tenaga penjaga sekolah Rp. 400.000,- s/d Rp. 800.000,- /Bulan.

Tenaga honorer diangkat sesuai dengan kebutuhan sekolah misalnya jumlah jam mata pelajaran tertentu seluruhnya 80 jam sedangkan jumlah guru PNS, guru bantu pusat, guru honor daerah ada 3 orang dengan beban tugas seluruhnya 72 jam, maka sekolah hanya diperbolehkan mengangkat guru honorer 1 orang dengan beban tugas 8 jam untuk memenuhi beban tugas seluruhnya 80 jam.

f. Honorarium tenaga pendidik dan kependidikan yang diberi tugas tambahan adalah seluruh tenaga pendidik/kependidikan disekolah yang mendapat tugas tambahan dari kepala sekolah atau instansi terkait.

g. Pengadaan dan penggandaan naskah ulangan : pembiayaan pencetakan/ penggandaan naskah ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester, ujian sekolah, remedial.

C. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis meliputi :

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim pengendali yang terdiri dari unsur-unsur :
 - a) Sekretaris Daerah
 - b) Asisten Ekonomi Pembangunan
 - c) Kepala Dinas Pendidikan
 - d) Inspektorat
 - e) Kabag Kesra
 - f) Kabag Hukum
 - g) Kabid SMA/SMK
 - h) Kasubbag Hukum
 - i) Kasubbag Keuangan
 - j) Kasi Tenaga Teknis SMA/SMK
2. Tugas tim yaitu : Untuk memonitoring efektivitas pelaksanaan pendidikan gratis pada SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Labuhanbatu.

D. Kegiatan Pelaporan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis meliputi :

1. Satuan pendidikan SMA dan SMK Negeri membuat laporan pertanggungjawaban keuangan per triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu menyusun laporan penggunaan dana pendidikan gratis SMA/SMK Negeri Kabupaten Labuhanbatu per triwulan kepada Bupati Labuhanbatu.

BUPATI LABUHANBATU,

ditto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

A. Perencanaan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis meliputi :

1. Satuan pendidikan SMA/SMK Negeri mendaftarkan jumlah siswa, dan data siswa tersebut disampaikan ke Dinas Pendidikan.
2. Berdasarkan data siswa, Dinas Pendidikan menetapkan pagu anggaran pendidikan gratis dan menyampaikan kepada satuan pendidikan
3. Satuan pendidikan SMA/SMK Negeri menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk pendidikan gratis dan menyampaikannya ke Dinas Pendidikan.
4. Dinas Pendidikan merekap RKA dari masing-masing satuan pendidikan dan mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (TAPBD) Kabupaten Labuhanbatu untuk di programkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu.

B. Penyaluran Penyelenggaraan Pendidikan Gratis meliputi :

1. Pencairan dana pendidikan gratis dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU).
2. Dana pendidikan gratis disalurkan secara triwulan pada tahun berkenaan.
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada satuan pendidikan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPA pada triwulan tiga dan empat sesuai alokasi anggaran per sekolah yang ditetapkan.
4. KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan kepada Bendahara SKPD Dinas Pendidikan untuk diterbitkan SP2D.
5. Bendahara SKPD Dinas Pendidikan menyalurkan dana tersebut kepada rekening masing-masing satuan pendidikan SMA/SMK Negeri Kabupaten Labuhanbatu.
6. Proses penyelesaian penyaluran Dana Pendidikan Gratis sebagaimana dimaksud pada angka 2), angka 3) dan angka 4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
7. Realisasi penggunaan dana Pendidikan Gratis sesuai dengan jumlah dan bukti-bukti yang sah dicatat dalam Buku Kas Umum oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di satuan pendidikan SMA/SMK Negeri.
8. Pencairan triwulan kedua dan seterusnya dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu sesuai angka 1 sampai dengan angka 4 dengan memperhatikan perubahan alokasi per sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
9. Pencairan dana pendidikan gratis SMA/SMK Negeri dilakukan dalam bentuk SPP-Tambahan Uang (TU), hal ini didasarkan bahwa pelaksanaannya merupakan program dan kegiatan yang

memerlukan penanganan yang lebih khusus, dan tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan secara umum pada SKPD Dinas Pendidikan, oleh karena itu prosedur pencairan Dana Pendidikan Gratis adalah sebagai berikut :

- a. Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan berdasarkan SPD membuat SPP-TU beserta dokumen lainnya untuk diajukan kepada pengguna anggaran dalam hal ini adalah PPK-SKPD yang terdiri dari :
 - 1) Surat Pengantar SPP-TU
 - 2) Ringkasan SPP-TU
 - 3) Rincian SPP-TU
 - 4) Surat Pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-GU sebelumnya
 - 5) Salinan SPD
 - 6) Surat pernyataan pengguna anggaran
 - 7) Lampiran lainnya
- b. Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan menyerahkan SPP-TU beserta dokumen lainnya kepada pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) untuk membuat surat perintah membayar (SPM) atas nama sekolah dan rekening masing-masing sekolah dan sekaligus disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D).
- c. Kemudian besaran anggaran yang dibayarkan kepada masing-masing sekolah adalah sebesar permintaan yang diajukan oleh sekolah tersebut.
- d. SP2D yang diterima oleh bendahara pengeluaran akan memindah bukukan seluruh uang yang tertera pada SP2D kepada masing-masing sekolah sesuai dengan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu atau alokasi anggaran persekolah yang ditetapkan, artinya tidak ada pengendapan dana pada bendahara pengeluaran SKPD Dinas Pendidikan.
- e. Dalam rangka tertib administrasi keuangan dana pendidikan gratis SMA/SMK negeri bendahara pengeluaran pembantu pada masing-masing sekolah memelihara dokumen administrasi keuangan sesuai dengan pasal 222 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Pencairan dana triwulan berikutnya dapat direalisasi berdasarkan laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan uang sebelumnya yang disampaikan oleh sekolah ke SKPD Dinas Pendidikan.
- g. Apabila sekolah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf f diatas, maka pencairan dana pendidikan gratis untuk sekolah dimaksud tidak dapat dibayarkan.
- h. Saldo kas tunai pada bendahara pengeluaran pembantu maksimal 10 juta.
- i. Jasa giro dari rekening kas masing-masing satuan pendidikan SMA/SMK Negeri disetorkan ke kas daerah pada akhir tahun anggaran (triwulan IV).
- j. Jika terdapat sisa uang pada kas bendahara pengeluaran pembantu yang tidak dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya maka sisa dimaksud disetorkan kembali ke Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Labuhanbatu pada triwulan penggunaan anggaran tersebut.

2. Kegiatan Operasional Sekolah meliputi :

- a. Pengadaan ATK maksimal 20% dari jumlah Pagu Anggaran yang diterima sekolah seperti pengadaan kertas, tinta, materai, kapur, spidol, tipex, hektet, anak hektet, mistar, dll. Bahan Cetak seperti cetak soal, absen siswa, daftar nilai, dll, sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- b. Bahan -bahan praktek pembelajaran adalah bahan-bahan yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi siswa baik berupa alat tulis, zat kimia, benda keras. dll yang bersifat habis pakai.
- c. Rehab ringan, perawatan dan atau penggantian moubiler yang rusak dan tidak menambah asset : pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan moubiler, penggantian moubiler yang rusak seperti kursi plastik, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
- d. Pembiayaan makan dan minum rapat dan kepanitiaan antara lain makan/minum kepanitiaan penerimaan siswa baru, rapat-rapat kegiatan disekolah, rapat pembentukan panitia ujian nasional, dan pembiayaan lain yang terkait dengan kegiatan rapat
- e. Transportasi pendidik dan siswa adalah transportasi guru maupun siswa yang diutus oleh sekolah untuk mengikuti semua kegiatan baik yang bersifat akademik maupun non akademik.

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan Pendidikan Gratis SMA/SMK Negeri meliputi pengawasan melekat (waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

2. Pengawasan Fungsional Internal

Instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan program Pendidikan Gratis SMA/SMK Negeri secara internal adalah inspektorat Kabupaten Labuhanbatu. Instansi tersebut bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga atau permintaan instansi yang akan diaudit.

3. Pengawasan Eksternal

Instansi pengawasan eksternal yang melakukan pengawasan program Pendidikan Gratis SMA/SMK Negeri adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Instansi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

4. Pengawasan Masyarakat

Dalam rangka transparansi pelaksanaan program Pendidikan Gratis SMA/SMK Negeri, program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu. Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan Pendidikan Gratis SMA/SMK Negeri di sekolah, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan Pendidikan Gratis, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

BUPATI LABUHANBATU,

..

HIGOR PANUSIAN SIRIGAR